


Pengetahuan Umum Mengenai GCF di Indonesia

Apa itu Green Climate Fund?



Green Climate Fund (GCF) merupakan mekanisme pendanaan dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) yang dibentuk pada tahun 2010. GCF berperan untuk mendukung negara-negara berkembang dalam merespon tantangan akibat perubahan iklim.

Lembaga Terakreditasi GCF

GCF bekerja dengan Lembaga Terakreditasi (Accredited Entity/AE) dalam menyalurkan pendanaannya untuk proyek/program perubahan iklim di setiap negara.

114 Accredited Entity (AE)

59 AE Nasional

44 AE Internasional

13 AE Regional

*per Juni 2023

Lembaga Terakreditasi Nasional (DAE)

Sudah Terakreditasi



Dalam Proses Akreditasi

- PT. Infrastructure Finance
- Kehati
- Yayasan Penabulu
- Bank Artha Graha Indonesia
- Bank CIMB Niaga

National Designated Authority untuk GCF di Indonesia

Untuk mengakses pendanaan GCF, negara-negara berkembang memerlukan *National Designated Authority* (NDA), yaitu entitas yang ditunjuk sebagai penghubung utama GCF dengan pemangku kepentingan terkait di negara tersebut.

Badan Kebijakan Fiskal ditetapkan sebagai NDA GCF Indonesia berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan no. 756/KMK.10/2017**. Untuk melaksanakan tugasnya, NDA GCF Indonesia memiliki Sekretariat NDA GCF berdasarkan **Keputusan Kepala BKF no. KEP-34/KF/2018 tentang Pembentukan Sekretariat NDA GCF**. Peran NDA GCF antara lain:

Menjalankan kepemimpinan strategis atas kegiatan GCF di negaranya.

Menyusun Country Programme bersama Kementerian/Lembaga.

Menominasikan entitas nasional untuk mendapatkan akreditasi GCF.

Menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan (No-Objection Letter/NOL).

Memimpin implementasi program Readiness and Preparatory Support (RPS) di Indonesia.

Sektor Pendanaan GCF*

Adaptasi

Jaminan Kesehatan, Pangan dan Air



Mata Pencarian Warga dan Komunitas



Ekosistem dan Jasa Lingkungan



Infrastruktur dan Lingkungan Binaan



Mitigasi

Pembangkit dan Akses Energi



Transportasi



Bangunan, Kota, Industri dan Sarana Pendukung



Hutan dan Guna Lahan



Kriteria Pendanaan GCF

Potensi Dampak

Mencakup pengurangan emisi di mitigasi dan peningkatan ketahanan di adaptasi, atau keduanya.

01

Efisiensi dan Efektivitas

Menunjukkan rencana pembiayaan yang efisien dan efektif berdasarkan praktik baik.

06

Potensi Perubahan Paradigma

Memiliki visi mengubah paradigma yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

02

Kepemilikan Negara

Selaras dengan strategi pembangunan dan perubahan iklim nasional dan melibatkan NDA, serta kelompok masyarakat.

05

Pembangunan Berkelanjutan

Manfaat tambahan bagi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesetaraan gender (selaras dengan SDGs).

03

Kebutuhan Penerima Manfaat


Mencakup kebutuhan di aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan akses sumber pendanaan.

04

*GCF juga dapat mendanai proyek lintas sektor, yaitu proyek yang memiliki elemen sektor mitigasi dan adaptasi

Proses Pengajuan Proyek ke GCF

Penjelasan lebih lengkap mengenai penerbitan NOL dapat diakses di website NDA GCF Indonesia.



**Pemangku kepentingan nasional terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, CSO/NGO, mitra lainnya yang terkait dengan proyek yang diajukan



Konsultasi Pengajuan dan Penyusunan Ide Proyek

1. Ide proyek/program GCF dapat diajukan dalam bentuk *Concept Note* (CN), *Proposal Penyiapan Proyek* (PPF), atau *Proposal Pendanaan* (FP).
2. Penyusunan proposal pada **point a hingga c** hanya dilakukan oleh Lembaga Terakreditasi, atau bersama dengan lembaga pengusul proyek lainnya.
3. Proses penyusunan konsep awal pada **point a dan b** dapat melibatkan Kementerian/ Lembaga untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas nasional.



FGD Pemangku Kepentingan sebagai Bagian dari Mekanisme Penerbitan NOL

1. Pemberian input penerbitan NOL pada **point d** melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), perwakilan CSO, dan lembaga lainnya yang terkait dengan proyek yang diusulkan.
2. Tanpa adanya persetujuan dari Kementerian/Lembaga, NOL tidak dapat diterbitkan oleh NDA, sehingga proyek tersebut tidak akan dapat diajukan ke GCF.
3. Untuk proposal proyek di atas USD 50 juta, diperlukan surat pendukung dari K/L terkait.

Proses Menjadi Lembaga Terakreditasi GCF

Penjelasan lebih lengkap mengenai proses akreditasi dapat diakses di website NDA GCF Indonesia.

